



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 143/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
ROKAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan, dan Masa Kerja

Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 141/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 72/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 85/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Serta Penetapan Kembali Panitia Pemungutan Suara dan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rokan IV Koto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

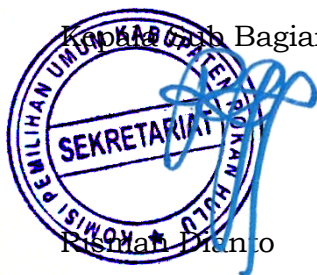
E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepada Yth. Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 143/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN
TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA ROKAN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BATRA FITRIALIS	L	ROKAN
2.	ROTA NIUS	L	ROKAN
3.	DINO SAPUTRA	L	ROKAN

2. KELURAHAN/DESA CIPANG KANAN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ADRIANTO	L	CIPANG KANAN
2.	IFIK PANEMIKA	L	CIPANG KANAN
3.	WENA AGUSTI ARDA	P	CIPANG KANAN

3. KELURAHAN/DESA CIPANG KIRI HULU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AAN RIBATMONO	L	CIPANG KIRI HULU
2.	IDAL PUTRA	L	CIPANG KIRI HULU
3.	JONI SAMJA	L	CIPANG KIRI HULU

4. KELURAHAN/DESA CIPANG KIRI HILIR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KARMILA	P	CIPANG KIRI HILIR
2.	HABIL	L	CIPANG KIRI HILIR
3.	MUSTIKA HENDRA	L	CIPANG KIRI HILIR

5. KELURAHAN/DESA TANJUNG MEDAN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DUROR MA'ARIF	L	TANJUNG MEDAN
2.	IKHWAN SYAHRONI	L	TANJUNG MEDAN
3.	NESI ELPIDA	P	TANJUNG MEDAN

6. KELURAHAN/DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAHDALENI	P	LUBUK BENDAHARA TIMUR
2.	ELSI FITRI	P	LUBUK BENDAHARA TIMUR
3.	AUDANIA MAYA PUTRI	P	LUBUK BENDAHARA TIMUR

7. KELURAHAN/DESA LUBUK BENDAHARA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEFRI ANDRIWAN	L	LUBUK BENDAHARA
2.	ANGGRAINI KUSTIKA	P	LUBUK BENDAHARA
3.	RITA HARTATI	P	LUBUK BENDAHARA

8. KELURAHAN/DESA SIKEBAU JAYA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD ZAINUDIN	L	SIKEBAU JAYA
2.	WARDYOY	L	SIKEBAU JAYA
3.	SITI ROYKAH	P	SIKEBAU JAYA

9. KELURAHAN/DESA ROKAN KOTO RUANG

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	REFPELITA FAJAR WATI	P	ROKAN KOTO RUANG
2.	WAHYU WINARDI	L	ROKAN KOTO RUANG
3.	ELFIANTONI	L	ROKAN KOTO RUANG

10. KELURAHAN/DESA ROKAN TIMUR

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NIDA MAHRUFIN	L	ROKAN TIMUR
2.	WIDE AJIE HERMAWAN	L	ROKAN TIMUR
3.	ASRIL	L	ROKAN TIMUR

11. KELURAHAN/DESA LUBUK BETUNG

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EKA PUTRI	P	LUBUK BETUNG
2.	EKA SAMARDI KARTA PUTERA	L	LUBUK BETUNG
3.	HANAPI	L	LUBUK BETUNG

12. KELURAHAN/DESA PEMANDANG

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GUSTI NYOMAN	L	PEMANDANG
2.	JASMEDI	L	PEMANDANG
3.	HAFIZI	L	PEMANDANG

13. KELURAHAN/DESA ALAHAN

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIZKHI HERU WELPRATAMA	L	ALAHAN
2.	ROFINA FITRA	P	ALAHAN
3.	FAHRIZUL KARNAEN	L	ALAHAN

14. KELURAHAN/DESA TIBAWAN

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BADU	L	TIBAWAN
2.	JHON HARMY	L	TIBAWAN
3.	HAYATUL PUTRA	L	TIBAWAN

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepada Kepala Bagian Hukum,



Risman Dianto